



Tanggung Jawab Perlindungan Hukum di Rumah Sakit

Mahesa Paranadipa M

Staf Pengajar Etik dan Hukum Kesehatan, Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

PERTANYAAN:

Salam dr. Mahesa, saya dokter spesialis ortopaedi di sebuah rumah sakit swasta. Sekitar satu bulan lalu ada keluarga pasien yang menggugat saya secara pidana karena merasa tidak puas dengan hasil penanganan patah tulang yang saya lakukan. Dari manajemen rumah sakit menyampaikan agar saya mencari pengacara sendiri untuk menghadapi tuntutan tersebut. Hal ini saya sangat sesalkan, karena saya bekerja di rumah sakit tersebut tapi pihak manajemen lepas tangan terhadap permasalahan saya. Saya ingin menanyakan bagaimana seharusnya tanggung jawab rumah sakit terhadap kami para dokter jika menghadapi tuntutan hukum?

JAWABAN:

Yth. TS,

Pelayanan kesehatan khususnya pelayanan di rumah sakit harus mengedepankan kepentingan dan keselamatan pasien. Hukum perikatan antara dokter dan pasien bersifat perjanjian upaya (*inspanning verbintennis*), yaitu dokter harus melakukan upaya semaksimal mungkin sesuai dengan kompetensi dan kesiapan sarana prasarana yang ada.

Ketidakpuasan dari pasien atau keluarga akan berpotensi kepada gugatan hukum. Hal ini menjadi hak pasien sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 32 butir q bahwa pasien berhak menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata maupun pidana.

Untuk selanjutnya dalam menghadapi gugatan tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab rumah sakit. Pada Pasal 29 ayat (1) butir s bahwa rumah sakit wajib melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas. Hal ini ditegaskan kembali di Pasal 45 ayat (1) bahwa rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif.

Tanggung jawab tersebut harus tertuang di dalam peraturan internal rumah sakit (*hospital by law*) dan peraturan staf medis (*medical staff by law*).

Melihat kasus yang TS hadapi seharusnya dapat dibicarakan terlebih dahulu dengan manajemen dengan menyampaikan dasar-dasar hukum tersebut di atas. Langkah ini disebut langkah bipartit. Jika dirasakan ada kendala dalam langkah bipartit, dapat dilakukan langkah tripartit, yaitu TS meminta kesediaan IDI cabang setempat untuk mendampingi TS berbicara dengan pihak manajemen. Jika langkah bipartit dan tripartit tidak juga berhasil, TS dapat melakukan gugatan kepada pihak rumah sakit karena tidak menunaikan kewajiban sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Namun langkah ini dilakukan setelah TS menyelesaikan gugatan dari keluarga pasien dengan melibatkan Biro Hukum dan Pembelaan Anggota (BHP2A) di IDI.

Mudah-mudahan permasalahan yang TS hadapi dapat segera dilewati dengan baik dan pihak rumah sakit menyadari tanggung jawabnya terhadap seluruh staf di rumah sakit.